
**KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN
DI KABUPATEN PASURUAN**

Rahmad Salahuddin

(Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Jalan Mojopahit 666 B, Sidoarjo
email: shd.rahmad@umsida.ac.id)

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan peta potensi pendidikan Al-Qur'an di Kabupaten Pasuruan serta upaya-upaya pembinaan yang telah dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama dalam meningkatkan layanan dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an di Kabupaten Pasuruan. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan pendidikan Al-Qur'an ini sejalan dengan visi pembangunan nasional yang menempatkan peran strategis pendidikan sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan cara menjamin pemerataan kesempatan pendidikan serta peningkatan mutu, relevansi, dan efisiensi manajemen pendidikan dalam menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Kata kunci: kebijakan, pengembangan, pendidikan Al-qur'an

***EDUCATIONAL DEVELOPMENT POLICIES OF AL-QURAN
IN PASURUAN REGENCY***

ABSTRACT

The aim of this research was to describe the map of potential Al-Quran education in pasuruan and the development efforts have been conducted by the ministry of religion in improving services and governance of the implementation of Al-Quran education in the area. The method of this research used qualitative research. Based on this research showed that development of Al-Quran education in line with the vision of national development that puts the strategic role of

education, as stipulated in the constitution of 1945, namely to increase faith and devotion to the lord almighty, as well as noble morals of the people in order to educate, by means of ensuring fair distribution of educational opportunity as well as improving quality, relevance, and efficiency of the management of education in facing the local,, national, and global challenges.

Keywords: policy, development education, Al-quran

PENDAHULUAN

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 17 Tahun 2006, yang kemudian dijelaskan dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2007 tentang kewajiban lembaga pendidikan formal untuk menyelenggarakan muatan lokal baca-tulis Al-Qur'an, akan memberikan peluang seluas-luasnya dan sekaligus ancaman bagi keberadaan lembaga pendidikan diniyah Al-Qur'an yang notabene berdasarkan PP Nomor 55 Tahun 2007 dan Dirjen Pendis Depag RI, Tahun 2008 adalah Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) dan Ta'limul Qur'an Lil'Aulad di Kabupaten Pasuruan.

Secara kuantitatif, dengan jumlah lembaga yang cukup besar yakni; 1131 lembaga Taman Pendidikan Al-Qur'an, dan disandarkan pada UU Sisdiknas Tahun 2003 pada Bab VI, Bagian Kelima, Pasal 26, memiliki potensi untuk menjadi mitra sekolah dalam meningkatkan kemampuan membaca dan menulis serta pemahaman Al-Qur'an (Perbup Nomor 36 Tahun 2007, pasal 5) melalui Muatan Lokal Baca Tulis Al-Qur'an yang wajib diajarkan kepada peserta didik yang beragama Islam sebagai mata pelajaran tersendiri sebagaimana mata pelajaran lain (Perbup Nomor 36 Tahun 2007, pasal 1).

Peluang di atas dapat dicapai apabila setiap lembaga pendidikan diniyah Al-Qur'an memiliki komitmen yang sama dalam menyelenggarakan pendidikan keagamaan yang bermutu, memiliki standar mutu yang menjamin keberlangsungan (*survive*) lembaga, serta mampu memberikan jaminan mutu penyelenggaraan kepada masyarakat dan atau *stakeholder* sebagai pengguna jasa pendidikan.

Sebaliknya, peraturan daerah tersebut di atas bisa menjadi ancaman bagi lembaga pendidikan diniyah Al-Qur'an di Kabupaten Pasuruan. Ancaman tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor antara lain: 1). jika masih tetap mempertahankan sistem lama tradisional maka di satu sisi lembaga pendidikan diniyah Al-Qur'an lambat laun akan ditinggalkan santrinya, karena mereka telah memperoleh mata pelajaran baca-tulis Al-Qur'an (BTQ) di sekolah. Disisi lain sekolah enggan menjalin kerjasama (kemitraan) dengan lembaga pendidikan diniyah Al-Qur'an karena terbentur oleh PP No. 55 Tahun 2007 pasal 4 ayat 4 yang menyatakan

kerjasama tentang penyelenggaraan pendidikan agama dengan penyelenggara pendidikan agama di masyarakat memperhatikan kurikulum tingkat satuan pendidikan.

Keberadaan lembaga pendidikan diniyah Al-Qur'an (Taman Pendidikan Al-Qur'an) yang tersebar di 24 kecamatan di Kabupaten Pasuruan, sejak awal kemunculannya (sejarah pemunculannya dapat dilihat pada Noer, 1991: 49 dan Steenbrink, 1986: 44) sampai menjadi *mainstream* pendidikan nasional belum memiliki standar penyelenggaraan pendidikan yang bisa dijadikan pedoman oleh para pengelola lembaga pendidikan keagamaan luar sekolah tersebut. Kebiasaan lembaga pendidikan non formal keagamaan di Kabupaten Pasuruan didirikan oleh tokoh masyarakat, yayasan, atau lembaga dakwah dengan kondisi seadanya.

Kebijakan pemerintah yang terkait dengan peningkatan mutu pendidikan keagamaan (dalam hal ini seksi pendidikan keagamaan dan pondok pesantren pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan) tidak menyentuh pada penataan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan diniyah non-formal. Selama ini madrasah diniyah dibiarkan tumbuh dan berkembang secara sporadis tanpa ada pedoman standar penyelenggaraan pendidikan keagamaan non-formal dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan sebagai Induk pembinaan (PP Nomor 55 Tahun 2007 pasal 13).

Perda Kabupaten Pasuruan Nomor 17 Tahun 2006 yang kemudian diterjemahkan pada Perbup Nomor 36 Tahun 2007 telah mengancam keberadaan lembaga pendidikan diniyah non-formal di Kabupaten Pasuruan, karena jika tetap menggunakan sistem konvensional dalam penyelenggaraannya lambat laun akan ditinggalkan oleh santrinya dan kalah bersaing dengan sekolah yang sudah memiliki standar mutu dan prinsip akuntabilitas.

Berdasarkan penelitian diatas, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peta potensi pendidikan Al-Qur'an di Kabupaten Pasuruan serta upaya-upaya pembinaan yang telah dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama dalam meningkatkan layanan dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an di Kabupaten Pasuruan. Sehingga, terdapat beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain: bagaimanakah potret pendidikan Al-Qur'an di Kabupaten Pasuruan, bagaimanakah arah kebijakan pengembangan pendidikan Al-Qur'an, apa sajakah langkah-langkah dalam implementasi kebijakan, serta bagaimanakah analisis model kebijakan yang dikembangkan?

LANDASAN TEORETIS

Teori tentang Kebijakan Publik dan Pendidikan

Banyak ahli yang telah menjelaskan mengenai pengertian kebijakan, terutama banyak dijelaskan pengertian kebijakan negara (*state policy*) atau kebijakan publik (*public policy*). Namun penjelasan khusus mengenai kebijakan pendidikan (*educational policy*) belum banyak ahli yang menyampaikannya.

Istilah kebijakan pendidikan banyak dikonotasikan dengan istilah perencanaan pendidikan (*educational planning*), rencana induk tentang pendidikan (*master plan of education*), pengaturan pendidikan (*educational regulation*), kebijakan tentang pendidikan (*policy of education*), serta istilah lain yang mirip dengan istilah tersebut. Namun bila dicermati lebih dalam istilah-istilah itu sebenarnya memiliki perbedaan isi dan cakupan makna dari masing-masing yang ditunjuk oleh istilah tersebut (Soebijanto, 2006).

Kebijakan pendidikan menurut hemat penulis merupakan bagian dari kebijakan negara atau kebijakan publik pada umumnya. Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik yang mengatur khusus regulasi berkaitan tentang penyerapan sumber, alokasi dan distribusi sumber, serta pengaturan perilaku dalam pendidikan.

Dalam konteks yang lebih umum, Hugh Heclo menyebutkan bahwa kebijakan adalah cara bertindak yang disengaja untuk menyelesaikan beberapa permasalahan. Ahli lain seperti James E. Anderson (dalam Wahab, 1997) juga memberikan rumusan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, dan instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan.

Rumusan yang lebih lengkap yaitu dari Perserikan Bangsa Bangsa (PBB), bahwa kebijakan adalah sebagai pedoman untuk bertindak. Pedoman tersebut bisa yang berwujud amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas ataupun sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Kebijakan dalam maknanya seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arahan tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana (Wahab, 1997).

Kebijakan pendidikan (*educational policy*) merupakan keputusan berupa pedoman bertindak baik yang bersifat sederhana maupun kompleks, baik umum ataupun khusus, baik terperinci maupun longgar yang dirumuskan melalui proses politik untuk suatu arah tindakan, program, serta rencana tertentu dalam menyelenggarakan pendidikan. Terdapat 4 (empat) model pendekatan dalam penetapan kebijakan pendidikan antara lain;

a. *Social Demand Approach*

Rohman (2009) menjelaskan bahwa *social demand approach* adalah suatu pendekatan dalam perumusan kebijakan pendidikan yang mendasarkan diri pada aspirasi, tuntutan, serta aneka kepentingan yang didesakkan oleh masyarakat. Pada pendekatan jenis ini para pengambil kebijakan akan terlebih dahulu menyelami dan mendeteksi terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat sebelum mereka merumuskan kebijakan pendidikan yang ditanganinya. Bahkan kalau perlu mereka melakukan *hearing* dan menangkap semua aspirasi dari bawah secara langsung.

Pada masyarakat yang sudah maju, proses penjarangan aspirasi dari masyarakat lapisan bawah (*grass-root*) bisa dilakukan melalui banyak cara, misalnya: melalui jejak pendapat, arus wacana yang berkembang dalam penelitian, atau dengan cara pemilihan umum. Sedangkan yang berlaku pada masyarakat yang masih belum maju, proses penjarangan aspirasi dari bawah biasanya melalui *rembug deso*, *jagong*, sarasehan, dan sebagainya.

Pendekatan *social demand* sebenarnya tidak semata-mata merespons aspirasi masyarakat sebelum dirumuskan kebijakan pendidikan, akan tetapi juga merespons tuntutan masyarakat setelah kebijakan pendidikan diimplementasikan. Partisipasi warga dari seluruh lapisan masyarakat diharapkan terjadi baik pada masa perumusan maupun implementasi kebijakan pendidikan.

Contoh jenis pendekatan *social demand* adalah: ketika masyarakat mulai resah dengan melihat semakin terpuruknya dunia pendidikan yang ditandai oleh rendahnya kualitas layanan pendidikan yang diberikan sekolah serta mandulnya lembaga sekolah dalam menghasilkan lulusan yang kreatif dan inovatif; maka kemudian pemerintah dengan tanggap terhadap kegelisahan masyarakat tersebut membuat kebijakan baru pendidikan yakni dicanangkannya otonomi sekolah. Kebijakan otonomi sekolah yang banyak dikenal dengan program *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS)* ini sebenarnya merupakan jawaban atas kondisi ketergantungan sekolah terhadap birokrasi pemerintah yang menyebabkan kinerja sekolah menjadi kurang kreatif dan kaku dalam melayani siswanya. Sehingga harapannya, dengan dirumuskan dan diberlakukannya program MPMBS tersebut, sekolah bisa lebih kreatif dan adaptif dalam memberikan layanan pendidikan secara optimal sesuai dengan perkembangan yang ada serta tuntutan masa depan. Dengan hal ini

pada akhirnya sekolah akan mampu menghasilkan lulusan yang kreatif, inovatif, dan adaptif dalam hidup di masyarakat.

Dari penjelasan di atas, pendekatan kebutuhan sosial (*social demand approach*) dalam perumusan kebijakan dapat digolongkan ke dalam tipe perumusan kebijakan yang bersifat pasif. Artinya, suatu kebijakan baru dapat dirumuskan apabila ada tuntutan dari masyarakat terlebih dahulu. Dengan demikian, para pejabat berwenang hanya menunggu dan selalu menunggu. Namun dari sisi positif, model pendekatan ini lebih demokratis sesuai dengan aspirasi dan tuntutan masyarakat dan pada saat kebijakan tersebut diimplementasikan akan selalu mendapat dukungan dari masyarakat, sehingga keberhasilan pelaksanaannya akan tinggi dan risiko kegagalannya akan rendah.

b. *Man-Power Approach*

Pendekatan *man-power* menurut Rohman (2009-a:116-117) sangat berbeda dengan pendekatan *social demand* yang telah diterangkan sebelumnya. Pendekatan ini lebih menitikberatkan kepada pertimbangan-pertimbangan rasional dalam rangka menciptakan ketersediaan sumber daya manusia (*human resources*) yang memadai di masyarakat. Pendekatan *man-power* ini tidak melihat apakah ada permintaan dari masyarakat atau tidak, apakah masyarakat menuntut untuk dibuatkan suatu kebijakan pendidikan tertentu atau tidak, tetapi yang terpenting adalah menurut pertimbangan-pertimbangan rasional dan visioner dari sudut pandang pengambil kebijakan.

Seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu menjalankan fungsi-fungsi kepemimpinannya juga harus sebagai seorang yang visioner. Ia tidak hanya sekedar menjalankan tugas-tugas rutin dan ritual dalam memimpin masyarakatnya, akan tetapi ia juga bisa melihat jauh ke depan cita-cita yang akan dicapai masyarakatnya serta cara-cara untuk mencapainya.

Dengan kemampuan visioner dari sang pemimpin yang mampu melihat jauh ke depan cita-cita yang akan menjadi tujuan masyarakatnya, maka sang pemimpin tersebut bisa membuat langkah-langkah antisipasi dan adaptasi dalam mengarahkan masyarakatnya sesuai dengan arah yang benar, tanpa harus terlebih dahulu menunggu adanya tuntutan dari anggota-anggota masyarakatnya.

Dalam pendekatan *man-power*, pemerintah sebagai pemimpin suatu bangsa pada umumnya melihat bahwa suatu bangsa akan bisa maju manakala memiliki banyak warga yang mempunyai kapasitas dan

kapabilitas yang memadai. Dengan kata lain, memiliki kualitas sumberdaya manusia (*human resources*) yang dapat diandalkan. Salah satu indikator empirik dari penguasaan kualitas dari masing-masing warga bangsa adalah tingkat pendidikan formal para anggotanya. Oleh karena itu, pemerintah sebagai pemimpin yang berwenang merumuskan suatu kebijakan memiliki legitimasi kuat untuk merumuskan kebijakan pendidikan dengan alasan-alasan sebagaimana di atas.

Contoh pendekatan jenis ini adalah: kebijakan tentang pencaangan wajib belajar (wajib) 6 Tahun bagi anak usia 7-12 Tahun, yang dilanjutkan dengan wajib 9 Tahun bagi anak usia 7-15 Tahun di Indonesia. Hal ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada saat itu dengan dasar pertimbangan-pertimbangan rasional dan pragmatis untuk menaikkan kualitas pendidikan mayoritas penduduk Indonesia. Lebih-lebih bagi mereka yang berada jauh dari pusat-pusat kebudayaan serta tinggal di daerah terpencil agar bisa mengenyam pendidikan formal lebih lama. Sehingga, bila para penduduk Indonesia ditingkatkan pendidikan formalnya, maka diharapkan kualitas sumber daya manusia Indonesia akan meningkat pula.

Konsep Pengembangan Pendidikan Al-Qur'an

Taman Pendidikan Al-Qur'an menurut definisi Kanwil Departemen Agama Jawa Timur (2006) adalah lembaga pendidikan dan pengajaran Islam untuk anak-anak, remaja dan dewasa yang menjadikan anak didiknya mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. TPQ adalah sebuah sistem pendidikan dan sarana pelayanan keagamaan non-formal yang dirancang secara khusus. Sistem ini mampu menampung hasrat dan minat belajar agama bagi anak-anak dan remaja Islam bahkan orang dewasa yang ingin mempelajari Al-Qur'an tanpa harus memberikan beban yang berat kepada mereka, materi pelajaran diformat sangat mudah sehingga memiliki daya tarik tersendiri bagi anak-anak dan remaja. TPQ menekankan pada upaya bagaimana santri bisa mengenal aksara Al-Qur'an dengan baik dan benar, serta menjadikan kebiasaan dan kegemaran membaca Al-Qur'an (tadarus) secara fasih menurut kaidah tajwid ditambah dengan materi pelajaran keagamaan lainnya.

Salahuddin et.al (2009: 6) memberikan gambaran bahwa Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) merupakan lembaga pendidikan non-formal yang mengajarkan baca dan tulis huruf Al-Qur'an kepada anak sejak usia dini, serta menanamkan akhlaqul karimah yang terkandung dalam Al-Qur'anul Karim. Akhlaqul Karimah yang ditanamkan anak sejak usia dini tersebut meliputi: akhlak terhadap Allah SWT; akhlak terhadap Rasul dan Nabi; akhlak terhadap orang tua, guru dan pemimpinnya; akhlak terhadap sesama muslim dan umat manusia

lainnya yang lebih tua, sebaya, maupun yang lebih muda, serta; akhlak terhadap lingkungan, baik lingkungan biotik maupun abiotik.

Dalam definisi lain merujuk pada UU sisdiknas Tahun 2003 bahwa Taman Pendidikan Al-Qur'an merupakan lembaga pendidikan keagamaan non-formal yang bermutu dalam rangka mencetak peserta didik yang memiliki pengetahuan tentang Al-Qur'an dan mampu mengaplikasikan dalam kehidupan nyata (perilaku dan keilmuan).

Taman Pendidikan Al-Qur'an merupakan lembaga pendidikan non-formal yang memiliki fungsi strategis bagi: menanamkan kecintaan dan pemahaman Al-Qur'an bagi generasi muslim penerus kejayaan Islam di bumi nusantara; serta memasyarakatkan nilai-nilai Al-Qur'an bagi kehidupan nyata di masyarakat secara kontinyu, dari generasi ke generasi.

Taman Pendidikan Al-Qur'an, melalui UU Sisdiknas Tahun 2003 pada Bab VI, Bagian Kelima, Pasal 26, sesungguhnya telah memperoleh payung hukum dalam penyelenggaraannya. Termasuk pengakuan pemerintah terhadap perannya sebagai bagian dari pendidikan pada umumnya yang memiliki fungsi strategis dalam meningkatkan sumberdaya manusia Indonesia yang dijiwai pada nilai-nilai pancasila.

Dalam Bab II, pasal 5, item 1 UU Sisdiknas 2003 dijelaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Selanjutnya dalam Bab VI, bagian kelima, pasal 26 UU Sisdiknas 2003 juga dijelaskan bahwa TKA/TPQ menempati bagian dari peran strategis pendidikan non-formal yakni;

- a. Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
 - b. Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.
 - c. Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
 - d. Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.
-

Merujuk pada klasifikasi Direktorat Pendidikan Islam pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Depag RI (2008) merupakan pendidikan keagamaan yang diselenggarakan oleh masyarakat pada jalur nonformal. Dalam klasifikasi ini, diniyah non formal dibagi menjadi dua yaitu berjenjang dan tanpa berjenjang. Yang termasuk lembaga pendidikan diniyah nonformal berjenjang adalah diniyah takmiliah awaliyyah, diniyah takmiliah wustha, diniyah takmiliah ulya dan diniyah takmiliah aly. Dan yang termasuk diniyah non formal tanpa jenjang adalah Taman Kanak-kanak Al-Qur'an (TKQ), Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), Ta'limul Qur'an Lil Aulad (TQA), Majelis Taklim. Klasifikasi dan pengelompokan lembaga pendidikan tersebut secara lebih gamblang dapat dilihat pada tabel peta pendidikan Islam dalam Tabel 1.

Dalam rumpun pendidikan Islam di atas, pendidikan Al-Qur'an yang dimaksud dalam penelitian ini adalah madrasah diniyah non formal yang meliputi; Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an, Taman Pendidikan Al-Qur'an, dan Ta'limul Qur'an Lil Aulad. Agar tidak terjadi kesalahan dalam mentakrif (memaknai) kelembagaan tersebut, selanjutnya berikut ini dijabarkan pengertian tentang Taman Pendidikan Al-Qur'an.

Menurut istilah Hajar Dewantoro (dalam Shalauddin, 2009: 139) TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur'an) merupakan jenis pendidikan luar sekolah bagi anak-anak muslim. TPQ sebagai kekuatan pendidikan Islam yang muncul dengan metode dan teknik baru yang dapat menghasilkan *output* yang mampu membaca Al-Qur'an dalam waktu yang relatif singkat. Dapat kita saksikan produk TPQ dengan bangga diwisuda oleh seorang Menteri bahkan tidak tanggung-tanggung oleh Presiden (zaman Presiden Soeharto). Tetapi sampai saat ini belum terpikirkan tindak lanjut dari usaha pendidikan ini, karena selesai wisuda selesailah usaha pendidikan tersebut. Tetapi, harus diakui bahwa jenis pendidikan Qur'an ini, merupakan hasil inovasi dari model pengajaran Al-Qur'an model lama. Model pendidikan TPQ yang ada sekarang merupakan hasil inovasi pendidikan dan perbaikan model pengajaran Al-Qur'an tempo dulu itu. Maka dalam model TPQ, seorang peserta didik tidak perlu berlama-lama belajar membaca Al-Qur'an. Dalam waktu singkat ia telah dapat menguasainya, maka apabila dilihat dari segi didaktik metodik, TPQ lebih efektif dan efisien dari pada model pengajaran Al-Qur'an model lama (Hajar Dewantoro: 1997)

Tabel 1.
Peta pendidikan islam

Jenis Jenjang	Pendidikan Umum Berciri Khas Islam		Pendidikan Keagamaan Islam				
	Formal	Non/In-formal	Diniyah			Pondok Pesantren	
			Formal	Non/In-Formal Berjenjang	Non/In formal Tanpa Jenjang	Formal	Non/In-Formal
Tinggi	PT Islam		Ma'had Aly	Diniyah Takmiliah Aly	Majlis Taklim , TKQ, TPQ, TQA, dll		Ma'had Takhassus
Menengah	MA, MA Kej.	Paket C	Diniyah Ulya	Diniyah Takmiliah Ulya		Muadalah	Pengajian Kitab Ulya
Dasar	MI, MTs	Paket A, Paket B, Wajar Dikdas Salafiya h Ula dan Wustha	Diniya Ula, Diniyah Wustha	Diniyah Takmiliah Awwaliyah , Diniyah Takmiliah Wustha			Pengajian Kitab Ibtidai & Tsanawi
PAUD	RA		Diniyah Athfal				


Sumber: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Depag RI, Buku Panduan Penyusunan nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam Tahun 2008.

Selanjutnya pengembangan Taman Pendidikan Al-Qur'an merupakan usaha sadar peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an dalam mempersiapkan lembaga pendidikan Al-Qur'an dan kualifikasi guru pendidik Al-Qur'an sebagai mitra pembelajaran BTQ di sekolah umum.

METODE PENELITIAN

Berkenaan dengan permasalahan yang ingin dijawab dalam penelitian ini maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menerapkan model analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan metode analisis yang akan digunakan sebagai alat interpretasi data-data (obyektif) penelitian. Data-data obyektif yang terkumpul dilakukan dulu proses reduksi data untuk selanjutnya dilaksanakan interpretasi data sebagaimana dijelaskan dalam gambar berikut ini:

Gambar 1.
Proses reduksi data



HASIL DAN PEMBAHASAN

Potret Pendidikan Al-Qur'an di Kabupaten Pasuruan

Sebagai pemilik label kota santri, Kabupaten Pasuruan memiliki sekitar 1131 lembaga pendidikan diniyah Al-Qur'an merujuk pada klasifikasi pendidikan Islam pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Depag RI, 2008 adalah Taman Kanak-kanak Al-Qur'an (TKA/TKQ), Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA/TPQ), dan Ta'limul Qur'an lil'Aulad yang tersebar di 24 kecamatan. Jumlah tersebut merupakan hasil pemutakhiran data yang dilakukan oleh seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan melalui program EMIS (*Education Management Information System*) tahun 2013.

Secara umum Potensi Pendidikan Diniyah Al-Qur'an di Kabupaten Pasuruan dapat digambarkan melalui; 1). kuantitas lembaga yang meliputi; jumlah lembaga Taman Kanak-kanak Al-Qur'an, jumlah lembaga Taman Pendidikan Al-Qur'an, dan jumlah lembaga Ta'limul Qur'an lil'Aulad; 2). Jumlah guru dan santri, dalam hal ini adalah data santri dan alumni berdasarkan jenis kelamin tahun pendataan 2013. Status penyelenggara; 4). metode yang digunakan dalam pembelajaran Al-Qur'an; dan 5). Gambaran lokal penyelenggaraan sebagai tempat pendidikan dan pengajaran Al-Qur'an.

a. Kuantitas Lembaga dan status Penyelenggara

Berdasarkan hasil pengolahan data EMIS 2013, digambarkan bahwa dari 1131 lembaga pendidikan diniyah Al-Qur'an yang masuk di *database* Kementraian Agama Kabupaten Pasuruan tersebar dalam jumlah 10 lembaga TKQ/TKA (Taman Kanak-kanak Al-Qur'an), 1115 lembaga TPQ/TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an), dan 6 lembaga TQA (Ta'limul Qur'an lil'Aulad).

Dari jumlah lembaga secara keseluruhan tersebut, sekitar 1,08% (12 lembaga) didirikan oleh lembaga/institusi pendidikan baik dari pendidikan formal (SD/MI) maupun pendidikan Pondok Pesantren), 2,18% (25 lembaga) didirikan oleh organisasi masyarakat Islam, 3,39% (38 lembaga) didirikan oleh yayasan, dan 92,73% (1049 lembaga) didirikan oleh perorangan (ustadz/kyai), sisanya 0,60% (7 lembaga) belum diketahui status badan hukum pendirinya. Peta kelembagaan tersebut secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2 dan 3 berikut ini:

Tabel 2.
Jumlah lembaga pendidikan diniyah Al-Qur'an berdasarkan jenjang/tingkat pendidikan

No	Keterangan	Jumlah
1	Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an (TKA/TKQ)	10
2	Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA/TPQ)	1115
3	Ta'limul Qur'an Lil'aulat (TQA)	6
Jumlah Keseluruhan		1131

Sumber: Data diolah berdasarkan sumber dari Kementerian Agama Kantor Kabupaten Pasuruan Tahun 2013.

Tabel 3.
Jumlah lembaga pendidikan diniyah Al-Qur'an berdasarkan status penyelenggara

No	Keterangan	Jumlah
1	Lembaga/Institusi	12
2	Organisasi	25
3	Perorangan	1049
4	Yayasan	38
5	Tanpa Keterangan	7
Jumlah Lembaga		1131

Sumber: Data diolah berdasarkan sumber dari Kementerian Agama Kantor Kabupaten Pasuruan Tahun 2013.

b. Jumlah Guru/Ustadz dan Santri

Jumlah guru/ustadz dan santri secara keseluruhan berdasarkan hasil survei dan informasi lembaga pendidikan Al-Qur'an di masing-masing kecamatan adalah 6901 guru/ustadz dan 102.282 santri. Dengan demikian jika dianalisis dari sisi perbandingan antara ustadz dan santri dalam kegiatan pembelajaran adalah masih relatif sesuai dengan standar pengajaran pada pedoman pembelajaran Al-Qur'an yakni 1:18. Bila dilihat dari jumlah kebutuhan guru/ustadz untuk pendidikan Al-Qur'an secara keseluruhan di Kabupaten Pasuruan telah lebih dari cukup yakni 1:15.

Jumlah 102.282 santri di atas dapat terdiri dari 2928 santri tingkat TKA/TKQ, 96336 santri TPA/TPQ, dan 3018 santri TQA. Jumlah dari penjenjangan tersebut didasarkan pada usia santri yakni; 5-6 tahun usia

TKQ, 7-12 tahun usia TPQ dan 13-15 tahun usia TQA. Informasi tentang kondisi santri TKQ/TPQ/ TKA dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini.

Tabel 4.

Jumlah santri berdasarkan jenis kelamin dan jenjang pendidikan Al-qur'an

No	Keterangan	Jumlah		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an	1347	1581	2928
2	Taman Pendidikan Al-Qur'an	43954	52360	96336
3	Ta'limul Qur'an Lil 'Aulad	1388	1630	3018
Jumlah Keseluruhan		46689	55571	102282

Sumber: Data diolah berdasarkan sumber dari Kementerian Agama Kantor Kabupaten Pasuruan Tahun 2013

Adapun jumlah rombongan belajar untuk semua lembaga pendidikan diniyah Al-Qur'an di Kabupaten Pasuruan adalah 3562, terdiri dari 615 untuk tingkat KBQ, 106 untuk tingkat TKQ, 2655 untuk tingkat TPQ, dan 186 untuk tingkat TQA. Informasi penyebaran jumlah rombongan belajar tersebut dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini.

Tabel 5.

Jumlah rombongan belajar berdasarkan jenjang pendidikan Al-qur'an

No	Keterangan	Jumlah
1	Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an	106
2	Taman Pendidikan Al-Qur'an	3270
3	Ta'limul Qur'an Lil 'Aulad	186
Jumlah Keseluruhan		3562

Sumber: Data diolah berdasarkan sumber dari Kementerian Agama Kantor Kabupaten Pasuruan Tahun 2013

Keadaan Alumni

Jumlah santri yang telah menyelesaikan pendidikan Al-Qur'an adalah 11565, terdiri dari 432 santri telah menyelesaikan jenjang TKA/TKQ, 9831 santri telah menyelesaikan jenjang TPA/TPQ, dan 1202 santri telah menyelesaikan jenjang TQA. Informasi lulusan tersebut dapat dilihat pada tabel 6 berikut.

Tabel 6.

Jumlah lulusan santri berdasarkan jenjang pendidikan Al-qur'an

No	Keterangan	Jumlah		
		Lakki-laki	Perempuan	Jumlah
2	Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an	225	320	532
3	Taman Pendidikan Al-Qur'an	3762	5509	9831
4	Ta'limul Qur'an Lil 'Aulad	542	728	1202
Jumlah Keseluruhan		4529	6557	11565

Sumber: Data diolah berdasarkan sumber dari Kementerian Agama Kantor Kabupaten Pasuruan Tahun 2013

c. Sebaran Metode Belajar Al-Qur'an

Maksud metode belajar Al-Qur'an dalam kajian ini adalah metode cara cepat belajar membaca Al-Qur'an. Dari sejumlah lembaga pendidikan diniyah Al-Qur'an di Kabupaten Pasuruan, metode yang digunakan oleh setiap lembaga sebagai pola pembinaan pembelajaran Al-Qur'an adalah sekitar 1,57% menggunakan metode al-baghdadi; 0,24% menggunakan metode al-banjari; 1,09% menggunakan metode an-nahdiyah, 5,69% menggunakan metode at-tartil; 10,78% menggunakan metode iqro'; 23,12% menggunakan metode qiro'ati; 47,7% menggunakan metode tartila; 8,36% menggunakan metode yanbu'ah, 0,36% menggunakan metode jet tempur; 1,09% tidak memberikan informasi metode yang digunakan. Adapun gambaran sebaran metode tersebut dapat dilihat pada tabel 7 dan gambar 3 berikut ini:

Tabel 7.

Sebaran penggunaan metode dalam pendidikan diniyah Al-Qur'an

No	Keterangan	Jumlah	Presentase (%)
1	Al-Baghdadi	18	1.57
2	Al-Banjari	3	0.24
3	An-Nahdiyah	12	1.09
4	At-Tartil	64	5.69
5	Iqra'	122	10.78
6	Qiro'ati	261	23.12
7	Tartila	540	47.7
8	Yanbu'ah	95	8.36
9	Jet Tempur	4	0.36
10	Tanpa Keterangan	12	1.09
Jumlah Lembaga		1131	100

Sumber: Data diolah berdasarkan sumber dari Kementerian Agama Kantor Kabupaten Pasuruan Tahun 2013

d. Lokal Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an

Dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran Al-Qur'an, secara keseluruhan lembaga pendidikan diniyah Al-Qur'an tersebut adalah sekitar 5,48% menggunakan masjid sebagai tempat kegiatan pembelajaran, 2,39% menggunakan pondok pesantren; 27,50% menggunakan Mushalla/ Langgar; 19,01% menggunakan gedung madrasah/sekolah; 21,31% TKQ/TPQ/TQA telah memiliki gedung sendiri; 14,41% menggunakan rumah ustadz sebagai tempat kegiatan pembelajaran serta 9,90% tidak ada informasi dari lembaga. Gambaran tentang lokal penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar tersebut dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut ini:

Tabel 8.
Lokal penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pengajaran Al-Qur'an

No	Keterangan	Jumlah	Presentase (%)
1	Masjid	62	5.48
2	Pondok Pesantren	27	2.39
3	Mushalla/Langgar	311	27.50
4	Gedung Madrasah/Sekolah	215	19.01
5	Gedung Sendiri	241	21.31
6	Rumah Ustadz	163	14.41
7	Tanpa Keterangan	112	9.90
Jumlah Lembaga		1131	100

Sumber: Data diolah berdasarkan sumber dari Kementerian Agama Kantor Kabupaten Pasuruan Tahun 2013

Arah Kebijakan Pengembangan Pendidikan Al-Qur'an

Kebijakan pengembangan pendidikan Al-Qur'an sejak tahun 2009 diarahkan pada percepatan mutu penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an agar mutu penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an dapat disandingkan dengan mutu penyelenggaraan pendidikan formal di tingkatnya. Hal ini dilakukan sebagai modal dasar pengembangan kemitraan BTQ yang akan diimplementasikan pada tahun 2014.

Disadari atau tidak, Jika diukur dengan pendidikan formal, jelas kurikulum pendidikan Al-Qur'an masih jauh dari harapan. Salahuddin (2013) menggambarkan setidaknya ada dua karakteristik yang berbeda dalam penerapan kurikulum pendidikan Al-Qur'an. Pertama, lembaga pendidikan Al-Qur'an yang diselenggarakan dengan cara tradisional, penggunaan buku ajar dipilih secara sporadis. Dalam menggunakan buku-buku metode cepat belajar membaca Al-Qur'an hanya disesuaikan pada kemudahan akses guru tersebut dalam mendapatkan buku, tanpa keterlibatan mereka dalam pembinaan dari metode.


Karakteristik kedua adalah pada lembaga pendidikan Al-Qur'an yang diselenggarakan secara modern, para guru memiliki pedoman pembelajaran Al-Qur'an dari metode cara cepat belajar membaca Al-Qur'an, memiliki kualifikasi sebagai tenaga pendidik Al-Qur'an dari metode tersebut, dan selalu melibatkan dirinya di beberapa pembinaan yang diselenggarakan oleh metode yang bersangkutan. Akan tetapi yang jelas bahwa secara umum, target kompetensi lulusan yang diharapkan adalah memiliki kemampuan membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar, serta dapat memahami dan menginternalisasikan makna yang terkandung di dalam Al-Qur'an ke dalam kehidupan sehari-hari.

Oleh sebab itu dalam rangka meningkatkan peran pendidikan Al-Qur'an yang *notabene* pendidikan keagamaan luar sekolah di dalam sistem pendidikan

nasional melalui program kemitraan, lembaga pendidikan Al-Qur'an perlu dipacu untuk memenuhi standar layanan pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam PP Nomor 55 Tahun 2007 pasal 13 yang mensyaratkan adanya: isi pendidikan/kurikulum, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana yang memungkinkan terselenggaranya kegiatan pembelajaran, sumber pembiayaan untuk kelangsungan program pendidikan sekurang-kurangnya untuk 1 (satu) tahun pendidikan/akademik berikutnya, sistem evaluasi, serta manajemen dan proses pendidikan.

Berdasarkan hal tersebut maka model pengembangan kebijakan pendidikan yang dikembangkan adalah sebagaimana pada gambar 5 berikut ini.

Gambar 5.
Kerangka konseptual kebijakan pengembangan pendidikan Al-Qur'an



Langkah-langkah Implementasi Kebijakan

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan pengembangan pendidikan Al-Qur'an, terdapat dua langkah yang telah dilakukan oleh Kementerian Agama yakni sertifikasi dan akreditasi penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an. Dua hal yang menjadi perhatian utama dikeluarkannya kebijakan Sertifikasi & Akreditasi TPQ oleh Kantor Departemen Agama Kabupaten Pasuruan yakni: pertama, pemutakhiran dan pengakurasian data Taman Pendidikan Al-Qur'an di Kantor Departemen Agama Kabupaten Pasuruan. Berdasarkan data statistik seksi Pendidikan Agama Islam pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Pasuruan, ditemukan terjadinya ketidakstabilan dalam pertumbuhan jumlah TPQ yang ada. Pada Tahun 2005 jumlah TPQ yang ada sekitar 1593 lembaga dan Tahun 2006 sekitar 1072

lembaga. Penurunan jumlah di atas menandakan sekitar 521 (32,7%) TPQ yang sudah tidak aktif. Selanjutnya pada tahun 2007 sampai dengan 2009 menunjukkan peningkatan jumlah lembaga yang mulai stabil yakni dari tahun 2007 jumlah TPQ sekitar 1214 atau 13,2%, Tahun 2008 jumlah TPQ sekitar 1221 atau 0,57%, dan kini jumlah TPQ sekitar 1259 atau 3,11%. Penjelasan lebih lengkap dapat dijelaskana pada tabel 9 berikut ini.

Tabel 9.

Jumlah pertumbuhan TPQ selama Tahun terakhir

Tahun	Jumlah TPQ	Prosentase Peningkatan Jumlah TPQ per Tahun
2006	1072	-32.7%
2007	1214	13.2%
2008	1221	0.57%
2009	1259	3.11%

Sumber: Data diolah berdasarkan sumber dari Kementerian Agama Kantor Kabupaten Pasuruan Tahun 2013

Melihat hal ini kementerian agama melaksanakan sertifikasi dengan tujuan untuk pengakurasian dan pemutakhiran data pendidikan Al-Qur'an. Untuk melaksanakan fungsi ini tentunya harus dibarengi dengan standarisasi penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an yakni kelayakan minimal sebuah lembaga penyelenggara pendidikan Al-Qur'an untuk bisa disebut sebagai lembaga Taman Pendidikan Al-Qur'an. Kelayakan minimal tersebut bisa dilihat dari pengorganisasian lembaga pengelola, administrasi lembaga, kelengkapan kegiatan belajar-mengajar, kompetensi kepala TPQ dan ustadz dan kegiatan belajar mengajar.

TPQ sebagai lembaga pendidikan keagamaan nonformal yang bermutu dalam rangka mencetak peserta didik yang memiliki pengetahuan tentang Al-Qur'an dan mampu mengaplikasikan dalam kehidupan nyata (perilaku dan keilmuan), sudah selayaknya dikelola dengan baik sebagai wujud akuntabilitas (melaksanakan amanah) atas kepercayaan masyarakat (orang tua santri) untuk mendidik putra-putrinya, melatih kognitifnya, dengan memberikan pengetahuan tentang baca tulis Al-Qur'an dan merangsang afektifnya, dengan menanamkan sikap yang baik (akhlaqul karimah) kepada anak, dan melatih psikomotoriknya, dengan perilaku yang didasari pada nilai-nilai Al-Qur'an, dan tentunya dengan tidak meninggalkan aspek psikologis anak.

Kedua, selama kurang lebih sembilan Tahun Taman Pendidikan Al-Qur'an berada di bawah pembinaan Kementerian Agama, belum menemukan standar sistem penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tolok ukur peningkatan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an kepada masyarakat. Oleh karena itu kebijakan kedua ini diarahkan pada penentuan standar

penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an sebagai sarana peningkatan mutu dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an.

Penetapan standar penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an disesuaikan dengan kondisi penyelenggaraan pendidikan yang diidealkan dalam PP Nomor 55 Tahun 2007, untuk kemudian dijadikan sebagai bahan analisis kondisi real (kemampuan pencapaian standar) dalam penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an di Kabupaten Pasuruan, sehingga tersusun 7 standar penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an yakni standar kelembagaan dan organisasi, standar kurikulum dan KBM, standar Administrasi TPQ, standar ketenagaan, standar lulusan, standar sarana penunjang dan daya dukung masyarakat serta standar situasi umum. Ketujuh standar tersebut telah diterjemahkan ke dalam 93 indikator.

Rumusan 7 standar dan 93 indikator ini kemudian dijadikan oleh kementerian agama kantor Kabupaten Pasuruan sebagai tolok ukur peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an, termasuk dalam kegiatan intervensi dan advokasi lembaga pendidikan Al-Qur'an menuju pola kemitraan BTQ yang diharapkan. Di antara kegiatan intervensi dan advokasi yang telah dilakukan adalah, supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an. Dan dari kegiatan ini muncul tipologi penyelenggaraan pendidikan yang teridentifikasi dalam 4 tipe dari *grade* tertinggi sampai dengan *grade* terendah antara lain: TPQ percontohan; standar TPQ; TPQ persiapan; dan pendidikan Al-Qur'an tradisional.

Analisis Model Kebijakan yang dikembangkan

Menelaah proses penentuan kebijakan dan implementasi kebijakan pendidikan Al-Qur'an yang telah dilakukan oleh kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan, dengan teori-teori kebijakan yang ada, maka pendekatan kebijakan yang dikembangkan adalah pendekatan *man-power*. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya oleh Rohman (2009) bahwa pendekatan *man power* menitikberatkan kepada pertimbangan-pertimbangan rasional dalam rangka menciptakan ketersediaan sumberdaya manusia (*human resources*) yang memadai di masyarakat. Pendekatan *man-power* ini tidak melihat apakah ada permintaan dari masyarakat atau tidak, apakah masyarakat menuntut untuk dibuatkan suatu kebijakan pendidikan tertentu atau tidak, tetapi yang terpenting adalah menurut pertimbangan-pertimbangan rasional dan visioner dari sudut pandang pengambil kebijakan tersebut.

Dengan kemampuan visioner dari kementerian agama yang mampu melihat jauh ke depan cita-cita yang akan menjadi tujuan masyarakatnya, maka kementerian agama membuat langkah-langkah antisipasi dan adaptasi dalam mengarahkan masyarakatnya sesuai dengan arah yang benar, tanpa harus terlebih

dahulu menunggu adanya tuntutan dari anggota-anggota masyarakatnya. Untuk selanjutnya kementerian agama melaksanakan intervensi dan advokasi kepada masyarakat dalam rangka mencapai apa yang telah divisikan. Dengan demikian pemerintah sebagai yang berwenang merumuskan suatu kebijakan memiliki legitimasi kuat untuk merumuskan kebijakan pendidikan dengan alasan-alasan sebagaimana di atas.

SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

- a. Kebijakan pengembangan pendidikan Al-Qur'an diarahkan pada peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an dalam rangka penciptaan sinergitas antara lembaga pendidikan keagamaan non-formal (dalam hal ini dalam TKQ/TPQ dan TQA) dengan lembaga pendidikan formal (sekolah umum) sebagai bentuk rekomendasi pelaksanaan mulok BTQ di sekolah.
- b. Salah satu bentuk peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an ada dengan diberlakukannya standar penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an sebagai alat ukur peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an melalui program sertifikasi dan akreditasi TPQ.
- c. Dengan demikian pendekatan penetapan kebijakan yang telah dilakukan oleh kementerian dalam hal ini mengacu pada Rohman (2009) adalah model pendekatan *man-power* dimana kementerian agama memiliki visi untuk menciptakan kondisi lembaga pendidikan Al-Qur'an yang diinginkan, dan dengan visi tersebut dilakukan intervensi dan advokasi terhadap kondisi real lembaga penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an.

2. Saran

Adapun saran sebagai masukan dalam penelitian ini adalah dengan adanya pemberlakuan model kebijakan pengembangan pendidikan Al-Qur'an yang menitikberatkan pada peningkatan akuntabilitasnya, maka perlu adanya pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Sehingga, pelaksanaan kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Bidang Penamas Kanwil Depag Jawa Timur. (2006) Juknis Pengelolaan Taman Pengajian Al-Qur'an. (Surabaya: Kanwil Depag Jatim).

Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 1990.

Instruksi Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor 08 Tahun 1991.

Karel A Steenbrink. (1991) *Pesantren Madrasah Sekolah*. Jakarta: LP3ES.

Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Pasuruan, Nomor: Kd.13.14/03/BA.01/1028/2008.

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama RI Nomor: 128 Tahun 1982/44 A Tahun 1988.

Nur Fawzan Ahmad, Gerakan Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Permasalahannya; Catatan Agenda Muswil IV Badko TPQ Jawa Tengah 24-26 April 2009, (<http://staff.undip.ac.id/sastra/fauzan/2009/07/24/gerakan-taman-pendidikan-al-qur%E2%80%99an-dan-permasalahannya-catatan-agenda-muswil-iv-badko-tpq-jawa-tengah-24-26-april-2009/>).

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.

Pidarta. (1990). *Perencanaan Pendidikan Partisipatori*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sudjana SF, Djudju. (1983). *Pendidikan Nonformal: Wawasan-Sejarah-Azas*. Bandung: Theme.

Salahuddin, *Tipologi Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an*, Jurnal Edukasi Edisi 3/Vol: 2 Tahun 2013, Sidoarjo: PPs Umsida.

Tilaar, H.A.R. (1997). *Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Era Globalisasi, Cetakan Pertama*. Jakarta: Grasindo.

Tim Teknis Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bekerja sama dengan Bank Dunia. *Menuju Desentralisasi Pengelolaan Pendidikan Dasar dan Model School Based Management*. Surabaya : Kanwil Depag Jatim.

Undang-Undang Sisdiknas Tahun 2003.
